



PUTUSAN

Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL FERAkobum123@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA TELP. 085832844235, dengan alamat domisili elektronik pada email: novensiaernandaputra8@gmail.com sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbm, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 September 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, yang di maksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1803051092023018, tertanggal 22 September 2023;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Gedung Nyapah Kecamatan Abung Timur selama 1 minggu kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Bandar Lampung selama 1 minggu atau sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (qabla dukhul);
5. Bahwa, sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan yang dekat (tidak pacaran) sehingga Penggugat tidak mengetahui sifat dan kepribadian Tergugat yang sebenarnya;
6. Bahwa, setelah menikah Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat adalah pemakai atau pecandu narkoba jenis sabu-sabu;
7. Bahwa, akibat Tergugat dari memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Tergugat menjadi cemburu yang berlebihan (posesif) dan melakukan ancaman pembunuhan terhadap Penggugat serta Tergugat selalu berhalusinasi dengan mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak perawan lagi;
8. Bahwa, Penggugat merasa Tergugat tidak normal karena Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, Penggugat sudah meminta dan mengajaknya untuk melakukan hubungan suami-istri tetapi Tergugat menolak;
9. Penggugat merasa tertipu dengan kenyataan Tergugat saat sebelum menikah seperti bersikap baik, tidak pernah berbicara kasar namun setelah menikah Tergugat bersikap sebaliknya seperti bersikap kasar dan berperilaku tidak baik terhadap Penggugat;
10. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena sebab-sebab tersebut diatas;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sebagai istri yang sah merasa tidak rela atas semua sikap Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 1803051092023xxx tanggal 22 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Abung Timur Kabupaten Lampung Utara tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri (in person);

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat permohonan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat mengenai ikatan perkawinan dan konsekuensi dari pembatalan perkawinan; Bahwa, Majelis Hakim tidak memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi karena perkara a quo adalah termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyatakan perkara permohonan pembatalan perkawinan diperiksa dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana gugatan perceraian sehingga proses pemeriksaan perkara a quo tertutup untuk umum;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan Permohonan Penggugat, Majelis

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mengkonfirmasi dalil-dalil Penggugat, dan Penggugat menyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa pada posita nomor 5 menyatakan tidak memiliki hubungan yang dekat atau tidak memiliki status pacaran Penggugat dan Tergugat sudah kenal satu sama lain sejak Sekolah Menengah Pertama namun baru berkomunikasi secara berkelanjutan sejak satu tahun terakhir;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak ada paksaan dari siapapun dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan sepersusuan, selain itu saat menikah Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan cukup umur. Penggugat dan Tergugat juga tidak sedang terikat pernikahan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Bahwa pada posita nomor 6 Penggugat baru mengetahui Tergugat pengguna narkoba setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat tidak mengetahui kehidupan pribadi Tergugat sebelumnya;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum berkumpul layaknya suami istri (qabla dukhul), Penggugat menyatakan bahwa selama dalam masa perkawinan sempat ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat untuk tidak berhubungan badan dulu sampai Tergugat dinyatakan steril dari pengaruh narkoba;
- Bahwa Tergugat pernah menolak permintaan hubungan badan Penggugat dikarenakan Tergugat menilai Penggugat sudah tidak perawan lagi dan mengatakan organ intim Penggugat terlihat tidak normal;
- Bahwa Tergugat merasa tertipu karena tidak mengetahui perilaku Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah seperti perilakunya yang kasar dan Tergugat kerap menggunakan narkoba;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, Posita nomor 3 tidak benar, Penggugat dan Tergugat hanya berumah tangga bersama beberapa hari saja dimana hanya sehari di Bandar Lampung, kemudian Tergugat dijemput lagi dan tinggal di rumah paman Penggugat, yang menjadi masalah antara Penggugat dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Tergugat karena Tergugat membawa kabur uang seserahan yang diberikan oleh orang tua Tergugat;

- Tergugat membenarkan Posita 4 dimana antara Penggugat dan Tergugat belum pernah hubungan badan;
- Tergugat membenarkan Posita 5 dimana antara Penggugat dan Tergugat memang belum mengenal lama, hanya kenal 1 tahun dan keduanya sepakat untuk menikah dengan sadar dan tanpa paksaan;
- Tergugat membenarkan Posita 6 dimana Tergugat menggunakan narkoba namun itu Tergugat menggunakan narkoba jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah menikah Tergugat tidak pernah lagi menggunakan narkoba jenis apapun;
- Tergugat membenarkan Posita 7 dimana Tergugat cemburu kepada Penggugat, namun cemburu tersebut bukan karena pengaruh narkoba melainkan karena Penggugat beberapa kali diketahui bermain ponsel di balik selimut, bahkan saat ke toilet pun Penggugat membawa ponsel sampai 1 jam lebih;
- Tergugat membantah Posita 8 tidak pernah menolak hubungan badan tapi karena ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait agar tidak melakukan hubungan badan terlebih dahulu, maka Tergugat tidak ingin melakukan hubungan badan selama sebulan tersebut;
- Tergugat sudah memberitahu Penggugat bahwa sebelum menikah Tergugat pernah menggunakan narkoba dan tidak pernah ada yang ditutup-tutupi;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada intinya tetap pada Permohonan Penggugat dengan penegasan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat diberikan sejumlah uang seserahan oleh orang tua Tergugat, namun uang tersebut sudah dikembalikan melalui transfer dan sudah tidak jadi masalah lagi;
- Bahwa mengenai Penggugat bermain ponsel saat di toilet itu benar, namun bukan untuk sesuatu yang negatif seperti yang dituduhkan Tergugat seperti mengirim gambar telanjang kepada laki-laki lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat untuk tidak melakukan hubungan badan dalam jangka waktu tertentu karena Penggugat takut Tergugat menggunakan narkoba, namun akhirnya Penggugat sudah mau hubungan badan, dan saat Penggugat sudah tidak berbusana akan tetapi Tergugat menolak berhubungan badan dengan alasan Penggugat tidak perawan;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat menggunakan narkoba setelah pernikahan;

Bahwa atas Replik tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan dan tetap pada jawaban Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah bermusyawarah berdasarkan proses jawab menjawab dan telah menemukan fakta persidangan yang cukup kemudian menyatakan pemeriksaan perkara a quo telah cukup untuk dapat dijatuhkan putusan tanpa memerlukan agenda pembuktian dan kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka 6 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara in casu diajukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama maka kompetensi relatif memeriksa dan mengadili perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kotabumi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat dalam setiap agenda persidangan sebagaimana ketentuan kewajiban penasehatan dalam perkara perceraian namun Penggugat menyatakan tetap ingin membatalkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah pembatalan perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim telah memeriksa dan memutus perkara a quo sebagaimana tata cara pemeriksaan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana posita angka 1 maka berdasarkan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian, dengan demikian bentuk permohonan pembatalan perkawinan harus berupa gugatan contentiosa sehingga Majelis

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai formil surat permohonan Penggugat telah tepat diajukan secara contentiosa;

Menimbang, bahwa meskipun bersifat contentiosa namun penyebutan yang tepat pihak-pihak berperkara adalah Pemohon dan Termohon sedangkan dalam perkara in casu penyebutan para pihak dalam surat permohonan adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim menganggap kesalahan penyebutan para pihak dalam permohonan perkara a quo tidak menyebabkan cacat formil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 22 September 2023, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1803051092023018 tertanggal 22 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas penipuan dimana Penggugat mengetahui perilaku tidak baik Tergugat seperti Tergugat bersikap kasar, berbicara kasar, dan menggunakan narkoba setelah menikah baru diketahui;

Menimbang, bahwa dengan kedua pokok dalil tersebut Penggugat memohon untuk dibatalkan perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam petitum angka 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa pada posita permohonan Penggugat angka 9 disebutkan "Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas penipuan dimana Penggugat merasa tertipu dengan kenyataan Tergugat sebelum menikah bersikap seperti baik tidak pernah berbicara kasar" dan pada posita angka 9 tersebut juga disebutkan "namun setelah menikah Tergugat bersikap sebaliknya seperti bersikao kasar dan berperilaku tidak baik terhadap Penggugat, bahkan dalam Posita 6 Penggugat juga mengetahui Tergugat menggunakan narkoba setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 dan 9 permohonan Penggugat maka dapat disimpulkan alasan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri di mana posita tersebut disandarkan pada Pasal 27 ayat (2)

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa redaksi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan permohonan pembatalan perkawinan Penggugat adalah “pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sebelum masuk pada pembebanan bukti kepada Penggugat mengenai apakah benar ada ancaman kepada Penggugat atau tidak, harus terlebih dahulu memeriksa kualifikasi maksud “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami” terhadap alasan pada posita angka 5 dan 9 permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kualifikasi redaksi alasan pembatalan perkawinan dengan alasan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri maka Majelis Hakim menilai harus terpenuhi beberapa syarat kualifikasi sebagai berikut:

- Apakah penipuan atau salah sangka itu terjadi pada diri Penggugat
- Apakah bentuk penipuan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat?
- Apakah unsur penipuan tersebut dapat mengancam keberlangsungan perkawinan diri Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat, keterangan Penggugat, serta proses jawab menjawab di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa penipuan atau salah sangka yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita masih dinilai tidak ada kejelasan;
- Bahwa terdapat keterangan yang bertolak belakang dimana Penggugat baru mengetahui Tergugat menggunakan narkoba saat menikah, sedangkan berdasarkan keterangan Tergugat justru Tergugat sudah memberitahu Tergugat menggunakan narkoba sebelum menikah dan itu pun dilakukan jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa terdapat keterangan dimana menurut Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak kenal (dekat) sementara berdasarkan keterangan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah dekat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



setahun sebelum melakukan pernikahan dan sering berkomunikasi secara intens dan serius;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun, lalu masalah yang muncul antara Penggugat dan Tergugat justru telah ada sebelum pernikahan dilakukan yaitu mulai dari alasan Penggugat yang diduga membawa uang seserahan dari pihak Tergugat, selain itu masalah juga muncul setelah pernikahan yang disebabkan tempat tinggal hingga Penggugat dan Tergugat telah diberi nasihat oleh kedua keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam positanya juga merasa tertipu karena Tergugat sebelum menikah bersikap baik sedangkan setelah menikah Tergugat justru bersikap sebaliknya seperti bersikap kasar. Namun, Tergugat menyangkal karena setelah menikah tidak ada perubahan, hanya saja walaupun ada perubahan karena disebabkan adanya masalah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud penipuan atau salah sangka yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk membatalkan perkawinannya dengan Tergugat adalah tidak tepat karena terdapat kesalahan pemahaman antara Penggugat dan Tergugat apalagi dalam perkawinan tersebut tidak ada keberatan satu sama lain bahkan antara Penggugat dan Tergugat pun sudah mengenal satu tahun dan sering berkomunikasi secara intens sehingga unsur penipuan tidak jelas oleh karenanya permohonan Penggugat menjadi kabur dan tidak beralasan (*obscur libeel*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan dan keterangan Penggugat juga selain kabur dan telah nyata-nyata dibantah oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kepentingan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat kabur dan tidak beralasan sehingga demi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan beban pembuktian

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak dan mencukupkan pemeriksaan perkara sampai pada tahapan jawab menjawab untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, maka Majelis berkesimpulan bahwa pada perkara permohonan a quo harus diselesaikan dengan menjatuhkan putusan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai sehingga dengan demikian, permohonan pembatalan perkawinan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbm. tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 04 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismatul Maula, S.H.I.

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp70.000,00

2. Proses : Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp32.000,00

4. Pemberitahuan : Rp0.00,00

5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)